



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LUWU TIMUR
DENGAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUWU TIMUR
TENTANG

PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN
DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LAYANAN LINGKUP
TUGAS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 400.12.4.4 / 218 / DISDUKCAPIL
NOMOR : 000.4.7.1 / 140 / DPMPTSP

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (29-5-2023), yang bertandatangan di bawah ini:

- OKSEN BIJA, SH** : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 821.22-4305 Tahun 2019 tanggal 20 September 2019 yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- ANDI HABIL UNRU, SE** : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 821.22/12/BKPSDM, tanggal 31 Desember 2021 yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Luwu Timur;

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi;
5. Surat Persetujuan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.8.1.2/1475/Dukcapil Tanggal 3 Februari 2023 Perihal Tanggapan Permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan

PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam rangka Verifikasi dan Validasi data pemohon layanan perizinan dalam layanan **PIHAK KEDUA** melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

Pasal 2
KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk:
- a. Memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa :
 - a. Nomor KK;
 - b. Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - c. Nama lengkap;
 - d. Jenis kelamin;
 - e. Tempat lahir;
 - f. Tanggal/Bulan/Tahun lahir;
 - g. Status Perkawinan;
 - h. Jenis Pekerjaan;
 - i. Alamat sekarang;Kepada **PIHAK KEDUA** melalui NIK;
 - b. Menyediakan jaringan komunikasi data dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** untuk 1 (satu) titik jaringan berbasis jaringan tertutup;
 - c. Memberikan *User id* dan *Password* kepada **PIHAK KEDUA** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**; dan
 - d. Memberikan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el atas biaya **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:
- a. Menyiapkan dukungan anggaran untuk jaringan komunikasi data dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** untuk 1 (satu) titik;
 - b. Menyiapkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya dalam dokumen yang diterbitkan **PIHAK KEDUA**;
 - c. Memberikan Data Balikan kepada **PIHAK KESATU** berupa Nomor Perizinan dan Jenis Perizinan, guna melengkapi database kependudukan milik **PIHAK KESATU**;
 - d. Bertanggung jawab sebagai pemegang hak akses data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;
 - e. Menyediakan tenaga teknis dan perangkat pembaca KTP-el, ssesuai dengan spesifikasi yang diberikan **PIHAK KESATU** beserta kartu Secure Acces Module;
 - f. Menyediakan dukungan anggaran untuk pelaksanaan Bimbingan Teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el;
 - g. Membantu Sosialisasi Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el melalui media cetak dan/atau elektronik;
 - h. Menjamin kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data,serta tidak melakukan penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari **PIHAK KESATU** dan tidak memberikan data kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini telah Berakhir;
 - i. Menerapkan Standar Nasional Indonesia International Organization For Standardization/International Electrotechnical Commission (SNI ISO/IEC 27001:2013) dan menyerahkan Sertifikat SNI ISO/IEC 27001:2013 dimaksud Paling Lama 6 (enam) bulan terhitung sejak ditandatangani nya Perjanjian kerjsa sama ini .

Pasal 3
HAK PARA PIHAK

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:

1. Mengawasi pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA**;
2. Mendapatkan data balikan Nomor Perizinan dan Jenis Perizinan dari **PIHAK KEDUA** yang data kependudukannya telah di akses oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, guna melengkapi database kependudukan; dan
3. Mendapatkan jaminan dari **PIHAK KEDUA** terhadap kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data yang telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** serta tidak dilakukannya penyimpangan dan tidak diberikannya data kependudukan kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

1. Mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa nomor KK, NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, jenis pekerjaan dan alamat sekarang dari **PIHAK KESATU** melalui NIK dan
2. Mendapatkan bimbingan dan pendampingan teknis implementasi Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan serta penggunaan perangkat pembaca KTP-el atas biaya **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun, berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal **29 Mei 2024** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama berakhir apabila:

- a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir; dan
- b. Adanya perubahan terhadap kelembagaan **PIHAK KEDUA**, sehingga perlu pembaharuan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama atas persetujuan **PARA PIHAK**.

- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK**.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

EVALUASI DAN PELAPORAN

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan KTP-el per semester kepada **PIHAK KESATU** dengan tembusan Gubernur dan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
- (2) **PIHAK KESATU** dapat melakukan evaluasi pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) **PIHAK KESATU** dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el sewaktu-waktu;
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil .

Pasal 9

LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), maka **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang di tuangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan disusun dalam Petunjuk Teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 10
PENUTUP**

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK** .

PIHAK KESATU



OKSEN BIJA,SH

NIP.19651025 199610 1 001

PIHAK KEDUA



ANDI HABIL UNRU,SE

NIP.19641231 198703 1 208



Dinas
Kependudukan
dan Pencatatan
Sipil
Kabupaten
Luwu Timur



Dinas
Penanaman
Modal dan
Pelayanan Satu
Pintu
Kabupaten
Luwu Timur

Nomor : 400.12.4.4/ 222 /DISDUKCAPIL

Tanggal : 29 MEI 2023

Hal :

Petunjuk Teknis sebagai tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-EL Dalam Lingkup Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur.

Nomor : 400.12.4.4 / 218 /DISDUKCAPIL dan

Nomor : 000.4.7.1 / 140 / DPMPTSP

Tanggal : 29 MEI 2023

PARA PIHAK :


1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur

2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur

No.	KRITERIA	PETUNJUK
1	Infrastruktur Network	<p>a. Jaringan komunikasi data antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Luwu Timur menggunakan jaringan tertutup melalui penyedia jaringan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur dengan besaran bandwidth minimal 1 MBPS berbasis VPN-IP MPLS;</p> <p>b. Biaya Jaringan Komunikasi Data antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur akan dibebankan pada anggaran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Luwu Timur;</p> <p>c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur akan memberikan IP adres local kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur ;</p> <p>d. Jaringan Komunikasi Data antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur sudah terpasang dan berjalan dengan baik;</p>
2.	Sistem Aplikasi	<p>a. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Luwu Timur melakukan implementasi akses web portal;</p> <p>b. Elemen Data yang dapat dimanfaatkan melalui hak akses verifikasi dan validasi data kependudukan, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Kartu Keluarga (KK); 2. Nomor Induk Kependudukan (NIK); 3. Nama Lengkap ; 4. Jenis Kelamin; 5. Tempat lahir ; 6. Tanggal/Bulan/Tahun Lahir; 7. Status Perkawinan; 8. Jenis Pekerjaan; 9. Alamat sekarang; <p>(Kode Provinsi*, Nama Provinsi*, Kode Kabupaten/Kota*, Nama Kabupaten/Kota*, Kode Kecamatan*, Nama Kecamatan*, Kode Desa/Kelurahan*, Nama Desa/Kelurahan*, RT, RW)</p> <p>c. Hak akses verifikasi data kependudukan melalui Web Portal Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Luwu Timur sebagaimana di maksud huruf b dilakukan melalui NIK;</p> <p>d. Dalam rangka implementasi akses web portal, maka Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur mengajukan Surat Permohonan Pengajuan User ID kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur tembusan disampaikan kepada Dirjen Dukcapil terkait persetujuan kuota akses, paling lambat minggu keempat bulan Juni 2023;</p>




		<p>e. Selanjutnya Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur memberikan 1 (satu) User ID dengan kuota akses sebanyak 1000 (seribu) akses Hit NIK perhari dengan format sebagaimana terlampir;</p> <p>f. Kolom permohonan User ID dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Luwu Timur kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur mencantumkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Induk Kependudukan (NIK); 2. Nama Lengkap 3. Nomor Induk Kepegawaian 4. Status Kepegawaian 5. Jabatan 6. Kode Wilayah Kantor 7. Nama dan Alamat Kantor 8. User ID Lokal Hak Penerima Akses pada Aplikasi Internal Instansi Pengguna <p>*Permohonan User ID yang diproses adalah yang isian kolomnya lengkap</p> <p>g. <i>Output</i> dari huruf f adalah Username dan Password;</p> <p>h. Penanggung jawab dan pemohon <i>User ID</i> adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Luwu Timur yang bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan <i>Single User ID</i> tersebut untuk keperluan menunjang layanan verifikasi dan validasi data pemohon layanan perizinan lingkup Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur;</p> <p>i. Penyerahan User ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur di lakukan paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat permohonan User ID di terima ,<i>dan</i></p> <p>j. Selanjutnya Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur dapat mengajukan besaran kuota hak akses disertai kajian teknis sesuai kebutuhan kuota, dengan mengajukan Surat Permohonan Pegajuan User ID kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur tembusan Dirjen Dukcapil terkait persetujuan penambahan kuota hak aksesnya.</p>
3.	Aplikasi Data Balikan	<p>a. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur WAJIB memberikan data balikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, berupa data :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nomor Perizinan dan Jenis Perizinan <p>b. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur melakukan implementasi akses web portal;</p> <p>c. Metode yang digunakan dalam Aplikasi Data Balikan adalah <i>Metode Upload Data Excel</i> atau <i>CSV</i>;</p> <p>d. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur melakukan pengiriman data balikan dengan menggunakan metode sesuai tercantum pada huruf c;</p> <p>e. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Luwu Timur WAJIB melakukan pengiriman data balikan melalui Aplikasi Data Balikan dengan menggunakan metode sesuai tercantum pada huruf d, dalam hal ini Ditjen Dukcapil masih dalam tahap mengembangkan Sistem Aplikasi Data Balikan untuk Daerah, maka Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur dapat mengirimkan data balikan melalui media penyimpanan (Flasdisc,CD dll) yang dikiimkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur dan diteruskan kepada Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.</p>




4.	Perangkat Pembaca (Card Reader) KTP-el	<p>a. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur WAJIB melakukan pemanfaatan KTP-el melalui pengadaan Perangkat pembaca (Card Reader) KTP-el minimal 1 (satu) unit dalam waktu 1 (satu) tahun;</p> <p>b. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur melakukan proses pengadaan perangkat Pembaca (Card Reader) KTP-el secara mandiri kepada penyedia perangkat pembaca (Card Reader) KTP-el;</p> <p>c. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur WAJIB melakukan pengajuan awal personalisasi dan aktivasi kartu SAM yang terintegrasi di dalam Perangkat pembaca (Card Reader) KTP-el pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur melalui Aplikasi SIFILMA pada URL http://sifilma.kemendagri.go.id;</p> <p>d. User ID dan manual aplikasi SIFILMA diberikan sebagai bagian dari Petunjuk Teknis ini ;</p> <p>e. Aktivasi penggunaan kartu SAM berlaku selama Perjanjian Kerja Sama ini masih berlaku; dan</p> <p>f. Dalam hal Perjanjian Kerja Sama berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur WAJIB mengembalikan configuration file kartu SAM kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur untuk di non aktifkan/deaktivasi SAM Card Reader KTP-el</p>
5.	Evaluasi dan Laporan	<p>a. Sebagai bentuk evaluasi berkala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur WAJIB membuat laporan berkala mengenai pelaksanaan pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur setiap semester atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan;</p> <p>b. Laporan Pemanfaatan kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat disampaikan melalui laman http://pemanfaatanonline.dukcapil.kemendagri.go.id; atau secara manual dengan mengirim email kepada Disdukcapil Kbaupaten Luwu Timur dengan alamat email dinasdukcapil.lutim@gmail.com</p> <p>c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur melakukan evaluasi Pemanfaatan NIK, data kependudukan dan KTP-el secara berkala setiap semester atas laporan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksud pada huruf a atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan; Format laporan pemanfaatan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat di unduh dari laman http://pemanfaatanonline.dukcapil.kemendagri.go.id.</p>
6.	Lain-lain	<p>a. Petunjuk Teknis ini adalah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama untuk di laksanakan Para Pihak;</p> <p>b. Kontak Person (PIC) dari masing-masing pihak:</p> <p>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. OKSEN BIJA,SH (085242799811) 2. SUKMAWATY SYAM, S.Kom (081241660844) <p>Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ANDI HABIL UNRU,SE (082292539545) 2. ANDI RAJUNI,SE (085242585599) <p>c. Apabila diperlukan, pertemuan teknis lanjutan akan dilakukan kemudian terkait aplikasi data balikan dan hal-hal teknis lainnya untuk optimalisasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan akan di koordinasikan sebelumnya;</p>

sh J

		<p>d. Penanggung jawab penerima Hak Akses dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur WAJIB menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai;</p> <p>e. Seluruh operator yang memanfaatkan Hak Akses Verifikasi data kependudukan dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur wajib menandatangani Non-Disclosure Agreement (NDA) / Pernyataan Menjaga Kerahasiaan data ;</p> <p>f. Jika terdapat pergantian Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur maupun perubahan nomenklatur lembaga wajib memberitahukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur melalui surat pemberitahuan dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung;</p> <p>g. Dalam hal Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana di tuangkan dalam Perjanjian Kerja Sama maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur akan mencabut Hak Akses Data Kependudukan; dan</p> <p>h. Evaluasi teknis pemanfaatan data dapat dilakukan sewaktu waktu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur.</p>
--	--	--

Malili, 29 Mei 2023

MENGETAHUI :

<p>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN. LUWU TIMUR</p> <p>1. OKSEN BIJA, SH NIK. 7324042510650002</p>   <p>2. SUKMAWATY SYAM, S.Kom NIK. 7324115602820002</p> 	<p>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LUWU TIMUR</p> <p>1. ANDI RABIL UNRU NIK. 7324042712640002</p>   <p>2. ANDI RAJUNI, SE NIK. 7324047006820002</p> 
---	---